



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PERTANIAN

Jl. Astina Selatan No.3 Telp (0361) 943048

Gianyar - 80511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1275/E-07/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Desember 2016 diperoleh rumusan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan acuan yang digunakan Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2016
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
GIANYAR,



I MADE RAKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
3. Wakil Bupati Gianyar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
6. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1275/E-07/HK/2016

TANGGAL 30 DESEMBER 2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian/perkebunan	a Persentase peningkatan produksi komoditas utama	Peningkatan hasil produksi dari komoditas pertanian utama dari tahun sebelumnya	$((\text{Angka produksi tahun } n - \text{angka produksi tahun } n-1) / \text{angka produksi tahun } n-1) \times 100$	
		<ul style="list-style-type: none"> - Padi (ton) - Kedelai (ton) - Jeruk (ton) - Cabe (ton) - Tembakau - Kelapa 			
		b Persentase peningkatan Produktivitas komoditas utama (kw/Ha)	Angka produksi per Hektar komoditas sektor utama yang diambil berdasarkan sample-sample tertentu	$((\text{angka produktivitas tahun } n - \text{angka produksi tahun } n-1) / \text{angka produksi tahun } n-1) \times 100$	
		<ul style="list-style-type: none"> - Padi - Kedelai - Jeruk - Cabe - Tembakau - Kelapa dalam 			
2	Terwujudnya perkembangan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	a Persentase peningkatan jumlah usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	Jumlah usaha yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	$((\text{jumlah usaha tahun } n - \text{jumlah usaha tahun } n-1) / \text{jumlah usaha tahun } n-1) \times 100$	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		b Persentase peningkatan jumlah usaha di bidang peternakan	Jumlah usaha yang bergerak di bidang peternakan	$((\text{jumlah usaha tahun } n - \text{jumlah usaha tahun } n-1) / \text{jumlah usaha tahun } n-1) \times 100$	
3	Terwujudnya peningkatan produksi dan konsumsi daging dan telur	Persentase peningkatan produksi	Peningkatan hasil produksi dari tahun sebelumnya	$((\text{Angka produksi tahun } n - \text{angka produksi tahun } n-1) / \text{angka produksi tahun } n-1) \times 100$	
		- Daging - Telur			
4	Terwujudnya pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penularan penyakit ternak	a Menurunnya tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	Pengurangan luas lahan yang terserang OPT	Prosentase serangan OPT	
		b Meningkatnya jumlah ternak yang terhindar dari penyakit menular	Peningkatan jumlah ternak yang terhindar dari penyakit menular	Jumlah ternak (ekor)	

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GIANYAR,



I MADE RAKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1275/ E-07/HK /2016

TANGGAL 30 DESEMBER 2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 - 2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 – 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Pencapaian Sasaran Tahun 2013	TARGET KINERJA PER TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian/ Perkebunan	a Persentase peningkatan produksi komoditas utama						
		- Padi (ton) - Kedelai (ton) - Jeruk (ton) - Cabe (ton) - Tembakau(ton) - Kelapa (ton)	185.123 ton 429,03 ton 15.074 ton 309,2 ton 282 ton 3.830 ton	0,62% (187.531) 10,21% (944) 20,96% (15.449) 11,13% (8.230) 1,15% (283) 0,64% (3.732)	1,11% (189.621) 16,53% (1.100) 29,45% (19.999) 13,13% (9.311) 1,25% (210) 0,64% (3.756)	1,53% (192.518) 20,18% (1.322) 25,00% (24.999) 10,53% (10.291) 0,50% (215) 0,64% (3.780)	1,50% (195.415) 4,39% (1.380) 18,00% (29.499) 10,50% (11.372) 0,50% (220) 0,64% (3804)	1,54% (198.415) 1,45% (1.400) 16,95% (34.499) 8,86% (12.380) 0,50% (225) 0,64% (3828)
		b Persentase Produktivitas komoditas utama (kw/Ha)						
		- Padi - Kedelai - Jeruk - Cabe - Tembakau - Kelapa dalam	59,38 kw/Ha 11,32 kw/Ha 300 kw/ha 4,7 kw/ha 9,56 kw/ha 9,42 kw/ha	2,66% (60,96) 2,45% (13,08) 10,00% (330) 1,10% (7,49) 3,45% (9,56) 1,06% (9,52)	1,90% (62,12) 3,21%(13, 5) 9,09% (360) 0,13% (7,5) 6,23% (10,93) 1,05% (9,62)	8,82% (67,6) 4,44% (14,1) 8,33% (390) 4,00% (7,8) 2,10% (10,98) 0,62% (9,68)	1,49% (68,61) 2,84% (14,5) 7,69% (420) 3,85% (8,1) 2,50% (11,03) 0,62% (9,74)	1,54% (69,67) 3,45% (15) 7,14% (450) 4,94% (8,5) 2,45% (11,08) 0,62% (9,80)
2	Terwujudnya perkembangan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	a. Persentase peningkatan jumlah usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-	-	-	30 unit usaha	6,67% (32 unit usaha)	6,25% (34 unit usaha)
		b Persentase peningkatan jumlah usaha di bidang peternakan	-	-	-	921 unit usaha	0,8 % (928 unit usaha)	0,8 % (935 unit usaha)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Pencapaian Sasaran Tahun 2013	TARGET KINERJA PER TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
3	Terwujudnya peningkatan produksi daging dan telur	a. Persentase peningkatan produksi						
		- Daging (ton) - Telur (ton)	7.313,53 781,05	0,8 (7.679,21) 0,8 (821,03)	0,8 (7.741,1) 0,8 (827,65)	0,8 (7.803,6) 0,8 (834,3)	0,8 (7.866,5) 0,8 (841,05)	0,8 (7.929,9) 0,8 (847,8)
4	Terwujudnya pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penularan penyakit ternak	a. Menurunnya tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)				4%	3%	2%
		b. Meningkatnya jumlah ternak yang terhindar dari penyakit menular (ekor)					2.700 ekor	3.000 ekor

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GIANYAR,



I MADE RAKA